

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SERTIFIKASI KAPAL BERBENDERA INDONESIA
DALAM PEMENUHAN *MARITIME LABOUR CONVENTION*, 2006
(KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kelaiklautan kapal terutama terkait pengawakan kapal dan kesejahteraan awak kapal, perlu melakukan sertifikasi terhadap kapal berbendera Indonesia dengan berdasarkan pada memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak dasar bagi awak kapal dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional sebagaimana diatur dalam *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006);
- ter b. bahwa *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi

Kapal Berbendera Indonesia dalam Pemenuhan *Maritime Labour Convention, 2006*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI KAPAL BERBENDERA INDONESIA DALAM PEMENUHAN *MARITIME LABOUR CONVENTION* (MLC) 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai Awak Kapal.
2. Pelaut Muda adalah pelaut dengan usia antara 16 (enam belas) sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melaksanakan Praktek Laut (PRALA).
3. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
4. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

6. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
7. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
8. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang 12 (dua belas) orang atau lebih.
9. Kapal Fungsi Khusus (*Special Purpose Ships*) adalah kapal yang berukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih, yang membawa 12 (dua belas) orang atau lebih yang secara khusus diperlukan untuk tugas operasional tertentu yang diangkut diluar Awak Kapal.
10. Perjanjian Kerja Laut (*seafarers employment agreement*) selanjutnya disebut PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh Pemilik Kapal atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang akan dipekerjakan sebagai Awak Kapal.
11. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ *Collective Bargaining Agreement* (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional selanjutnya disebut Pemilik Kapal adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
13. Operator Kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
14. Usaha Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk

badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi.

15. *Maritime Labour Convention*, 2006 selanjutnya disingkat MLC 2006 adalah konvensi yang mengatur standar ketenagakerjaan maritim.
16. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan suatu kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
17. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian I selanjutnya disingkat DMLC Bagian I adalah deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
18. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian II selanjutnya disebut DMLC Bagian II adalah deklarasi yang disusun oleh Pemilik Kapalatau Operator Kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
19. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat MLC Sementara adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan DMLC Bagian I dan DMLC Bagian II yang menyatakan kapal dalam proses pemenuhan ketentuan MLC 2006 beserta perubahannya.
20. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.

22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemenuhan standar dan penerbitan Sertifikat MLC untuk Kapal berukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal barang;
 - b. kapal penumpang; dan
 - c. kapal fungsi khusus (*special purpose ships*).
- (3) Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi:
 - a. kapal negara;
 - b. kapal perang;
 - c. kapal penangkap ikan;
 - d. kapal yang digunakan tidak untuk kepentingan komersial; dan
 - e. kapal yang dibangun secara tradisional.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Permohonan

~~Pasal 3~~

~~Ketentuan sertifikasi ketenagakerjaan maritim yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, mengacu pada ketentuan MLC 2006.~~

Paragraf 1

Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I

Pasal 4

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi MLC 2006 beserta perubahannya.

- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat MLC;
 - b. DMLC Bagian I; dan
 - c. DMLC Bagian II.

Pasal 5

Sertifikat MLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Sertifikat MLC sementara; dan
- b. Sertifikat MLC.

Pasal 6

Sertifikat MLC sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan terhadap:

- a. Kapal baru;
- b. Kapal ganti bendera; atau
- c. Kapal yang berganti kepemilikan (pengalihan hak milik atas Kapal).

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat MLC sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemilik Kapal atau Operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format **Contoh 2 Lampiran**

- 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan Surat Ukur sementara;
 - b. salinan Surat Laut sementara;
 - c. salinan Sertifikat Keselamatan sementara;
 - d. salinan Sertifikat Klas sementara;
 - e. salinan Dokumen Pengawakan Minimum (*Minimum Safe Manning Document*);
 - f. salinan Sertifikat Manajemen Keselamatan sementara (*Interim Safety Management Certificate*);
 - g. salinan Sertifikat MLC bagi Kapal yang pernah didaftarkan di negara lain apabila ada; dan
 - h. salinan prosedur perusahaan terkait MLC 2006.
 - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama ~~5 (lima)~~ **2 (dua)** hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format **Contoh 3 yang tercantum dalam Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - ~~(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah melengkapi persyaratan **dilengkapi**.~~
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan pemeriksaan pertama (*initial inspection*) di Kapal sesuai dengan pedoman pemeriksaan (*checklist*) **dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak** menggunakan format **Contoh 4 yang tercantum dalam Lampiran I** yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) **Apabila Dalam hal** berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus memenuhi ketidaksiuaian atas temuan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (8) **Setelah permohonan dinyatakan sesuai** berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC sementara menggunakan format **Contoh 5 yang tercantum dalam Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemilik Kapal atau Operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format **Contoh 6 yang terdapat pada Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan Surat Ukur;
 - b. salinan Surat Laut;
 - c. salinan Sertifikat Keselamatan;
 - d. salinan Sertifikat Klas;
 - e. salinan Dokumen Pengawakan Minimum (*Minimum Safe Manning Document*);
 - f. salinan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate*);
 - g. salinan Gambar Rencana Umum Kapal (*General Arrangement/GA*) yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal;
 - h. DMLC Bagian II yang disahkan oleh Direktur Jenderal;dan

- i. salinan Sertifikat MLC bagi Kapal yang pernah didaftarkan di negara lain.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format **Contoh 7 yang terdapat pada Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan pemeriksaan lanjutan (*follow up inspection*) atas hasil pemeriksaan pertama (*initial inspection*) dalam proses penerbitan Sertifikat MLC sementara.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus memenuhi ketidaksesuaian itu.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sesuai format **Contoh 8 dan Contoh 9 yang terdapat pada Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal wajib dilaksanakan pemeriksaan

antara (*intermediate inspection*) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

- (2) Pemeriksaan antara (*intermediate inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara tahun kedua dan ketiga terhitung dari tanggal berakhir Sertifikat MLC.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan data dalam Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus mengajukan permohonan pembaruan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2

DMLC Bagian II

Pasal 11

- (1) Selain mendapatkan penerbitan DMLC Bagian I, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membuat DMLC Bagian II.
- (2) DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Kapal atau Operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan format **contoh 10 yang terdapat pada lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Catatan : disamakan pasal 7 untuk hari

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), melakukan verifikasi

- (2) DMLC Bagian II dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan menggunakan format **contoh 11 lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal mengesahkan DMLC Bagian II.

Catatan : disamakan pasal 7 untuk hari

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan DMLC Bagian II, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

DMLC Bagian I dan DMLC Bagian II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat keterangan:

- a. usia minimum;
- b. Sertifikat Kesehatan Pelaut;
- c. pendidikan dan kualifikasi;
- d. PKL;
- e. perekrutan dan penempatan;
- f. jam kerja atau istirahat;
- g. tingkat pengawakan di Kapal;
- h. akomodasi;
- i. fasilitas rekreasi di kapal;

- j. makanan dan katering;
- k. kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan;
- l. perawatan kesehatan di Kapal;
- m. prosedur keluhan di Kapal;
- n. pembayaran upah;
- o. jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan; dan
- p. jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat

Pasal 15

Penerbitan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dikenakan tarif berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal atas permintaan Pemilik Kapal atau Operator Kapal, Sertifikat MLC dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk Kapal yang tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 1

Pembaruan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I

Pasal 17

- (1) Pembaruan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format **contoh 12 lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan:
 - a. sertifikat MLC dan DMLC Bagian I; dan
 - b. dokumen pendukung terkait perubahan yang terjadi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian

kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format **contoh 13 lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- ~~(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.~~
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

Catatan : disamakan dgn pasal 7

Pasal 18

- (1) Ketentuan untuk pembaruan Sertifikat MLC sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan pembaruan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat MLC yang lama, maka Sertifikat MLC dan yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya pemeriksaan pembaruan;
 - b. dalam hal pemeriksaan pembaruan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat MLC yang lama, maka Sertifikat MLC yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal masa berlaku Sertifikat MLC yang lama; dan
 - c. dalam hal pemeriksaan pembaruan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Sertifikat MLC telah habis masa berlakunya, tetapi Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I belum dapat diterbitkan atau belum tersedia di Kapal, maka diberikan masa perpanjangan

paling lama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal masa berlaku Sertifikat MLC yang lama.

- (2) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan pengesahan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang lama.

Paragraf 2

Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang Hilang atau Rusak

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang hilang atau rusak, Pemilik Kapal atau Operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format **contoh 14 lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Surat keterangan **hilang dari** Kepolisian bagi Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang hilang; atau
 - b. Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang rusak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.
- (4) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sertifikat.
- (5) Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format **Contoh 15 Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Masa berlaku Sertifikat MLC Sementara dan Sertifikat MLC

Pasal 20

- (1) Sertifikat MLC sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat MLC sementara habis, Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membuat permohonan untuk mendapatkan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

Pasal 21

Sertifikat MLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemeriksaan pertama (*initial inspection*).

Pasal 22

- (1) Terhadap Sertifikat MLC yang masa berlakunya berakhir pada saat Kapal sedang berlayar, Sertifikat MLC dianggap tetap berlaku selama tidak lebih dari 5 (lima) bulan.
- (2) Sertifikat MLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan catatan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Administrasi dan Teknis di atas Kapal

Pasal 23

- (1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melakukan pemeriksaan teknis di atas Kapal.
- (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. usia minimum;
- b. Sertifikat Kesehatan Pelaut;
- c. pendidikan dan kualifikasi;
- d. perekrutan dan penempatan;
- e. PKL;
- f. pembayaran upah minimum sektoral nasional;
catatan : samakan
- g. jam kerja atau istirahat dan cuti;
- h. jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan;
- i. Kompensasi Bagi Awak Kapal Untuk Kapal Yang Hilang atau Tenggelam;
- j. tingkat pengawakan di Kapal;
- k. Karir dan Pengembangan Keahlian;
- l. akomodasi;
- m. fasilitas rekreasi di kapal;
- n. makanan dan katering;
- o. kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan;
- p. perawatan kesehatan di Kapal;
- q. jaminan sosial;
- r. prosedur keluhan di Kapal; dan
- s. jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

Paragraf 1

Usia Minimum

Pasal 24

Usia minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yaitu 18 (delapan belas) tahun.

Paragraf 2

Sertifikat Kesehatan Pelaut

Pasal 25

- (1) Sertifikat kesehatan pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh Pelaut yang bekerja di atas Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Sertifikat kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai Standar dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 3

Pendidikan dan kualifikasi

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan.
- (2) Pendidikan dan kualifikasi serta sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Paragraf 4

Perekrutan dan Penempatan

Pasal 27

Perekrutan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai kewajiban:
 - a. memelihara *database* Awak Kapal yang direkrut dan ditempatkan;
 - b. mengurus dokumen Pelaut dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan di negara tujuan atau tempat Kapal sandar;
 - c. menjamin keamanan dokumen Pelaut dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak;
 - d. memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
 - e. membebaskan biaya kepada Pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen Pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan Pelaut;
 - f. memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pelaut berdasarkan PKL serta memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi PKL sebelum ditandatangani;
 - g. melaksanakan verifikasi terhadap Pelaut yang direkrut dan ditempatkan telah memenuhi kualifikasi serta memiliki dokumen Pelaut, PKL, dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ *Collective Bargaining Agreement* (CBA) jika ada, yang merupakan bagian dari PKL;
 - h. memastikan Pemilik Kapal atau Operator Kapal melindungi Awak Kapal yang direkrut dan ditempatkan tidak terlantar di pelabuhan luar negeri;
 - i. menanggapi dan menyelesaikan keluhan Awak Kapal yang direkrut dan ditempatkan;
 - j. melaporkan keluhan Awak Kapal yang tidak dapat diselesaikan kepada Direktur Jenderal; dan
 - k. menerapkan ketentuan kondisi kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial Pelaut sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- (2) Dalam hal Perusahaan Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Perusahaan Keagenan Awak Kapal negara lain, maka harus memastikan

bahwa proses perekrutan dan penempatan Awak Kapal sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilarang untuk:
 - a. menggunakan cara, mekanisme, atau daftar hitam untuk menghalangi Pelaut memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki; dan/atau
 - b. memungut biaya kepada Pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen Pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan Pelaut.
- (2) Ketentuan mengenai Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 5

PKL

Pasal 30

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, harus dimiliki oleh Pelaut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesempatan untuk menilai dan meminta saran atas persyaratan dan kondisi kerja PKL serta dapat dengan bebas menyetujui PKL sebelum melakukan penandatanganan.
- (4) Pelaut dan Pemilik Kapal yang telah menyepakati isi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menandatangani PKL dan diketahui oleh Syahbandar setempat.
- (5) PKL dapat ditandatangani oleh Pelaut dengan Perusahaan Keagenan Awak Kapal dengan melampirkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ *Collective Bargaining Agreement* (CBA).

- (6) Dalam keadaan tertentu, PKL dapat ditandatangani oleh Pelaut dengan perusahaan keagenan kapal dengan melampirkan surat kuasa penandatanganan PKL dari Pemilik Kapal.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal posisi Kapal pada saat Pelaut mulai bekerja tidak dalam 1 (satu) daerah atau wilayah dengan Pemilik Kapal.
- (8) Tanggung jawab isi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap pada Pemilik Kapal.
- (9) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli masing-masing dimiliki oleh Pelaut dan Pemilik Kapal.
- (10) Salinan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Syahbandar setempat.
- (11) Isi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap Pelaut;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. kode Pelaut (*seafarer code*);
 - d. nama dan bendera Kapal (*name and flag of vessel*);
 - e. nama Pemilik Kapal atau Operator Kapal;
 - f. alamat Pemilik Kapal atau Operator Kapal;
 - g. nama Perusahaan Keagenan Awak Kapal;
 - h. alamat Perusahaan Keagenan Awak Kapal;
 - i. jabatan di atas Kapal (*rank*);
 - j. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan (*leave*);
 - k. pemulangan (*repatriation*);
 - l. jumlah jam kerja dan jam istirahat;
 - m. asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal;
 - n. keputusan PKL; dan
 - o. referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ *Collective Bargaining Agreement*, apabila ada.
- (12) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhir dalam hal:
 - a. masa kerja telah berakhir;
 - b. diputus oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal disertai dengan alasan yang dibenarkan;

- c. diakhiri oleh Awak Kapal dengan alasan yang dibenarkan; dan/atau
 - d. Awak kapal tidak mampu melaksanakan tugasnya di atas Kapal.
- (13) PKL untuk Pelaut pada Kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri wajib dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Paragraf 6

Pembayaran upah

Pasal 31

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, diberikan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Awak Kapal secara teratur dan penuh setiap bulannya sesuai dengan isi PKL yang ditandatangani dan nilai tukar rupiah yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. upah pokok; dan
 - b. upah gabungan.
- (3) Upah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sejumlah pembayaran untuk waktu kerja normal.
- (4) Upah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upah pokok termasuk uang harian, uang lembur, upah cuti, dan setiap tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemilik Kapal atau Operator Kapal.
- (5) Upah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal kepada Awak Kapal bersamaan dengan upah pokok atau dibayarkan tersendiri setelah Awak Kapal menyelesaikan masa kontrak.
- (6) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikirimkan separuh atau sebagian oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal tepat waktu setiap bulannya dengan biaya pengiriman yang wajar kepada keluarga yang ditunjuk oleh Awak Kapal.

Paragraf 7

Jam kerja atau istirahat dan cuti

Pasal 32

- (1) Jam kerja atau istirahat bagi Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, dengan ketentuan jam kerja normal selama 8 (delapan) jam per hari dengan 1 (satu) hari istirahat per minggu dan istirahat pada hari libur nasional yang tertuang pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ *Collective Bargaining Agreement* (CBA) jika ada.
- (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasan jam kerja maksimum tidak melebihi:
 - a. 14 (empat belas) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jam istirahat di luar jam kerja minimum tidak kurang dari:
 - a. 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibagi tidak lebih dari 2 (dua) periode istirahat, 1 (satu) periode paling sedikit 6 (enam) jam dan interval periode istirahat tidak melebihi 14 (empat belas) jam.
- (5) Pelaksanaan latihan darurat di atas Kapal dilakukan dengan cara meminimalkan gangguan terhadap jam istirahat.
- (6) Dalam hal jam istirahat Awak Kapal yang bertugas pada kamar mesin yang menggunakan sistem tanpa awak (*unmanned system*) terganggu oleh panggilan untuk bekerja, maka harus mendapatkan kompensasi jam istirahat yang cukup.
- (7) Tabel catatan jam kerja harian Awak Kapal yang memuat pengaturan kerja di Kapal wajib ditempatkan ditempat yang mudah diakses dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 33

- (1) Pelaut muda memiliki jam kerja tidak lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dan kerja lembur

dapat dilaksanakan apabila terdapat kondisi yang tidak dapat dihindari untuk alasan keselamatan pelayaran.

- (2) Pelaut muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jam istirahat selama 15 (lima belas) menit setelah 2 (dua) jam bekerja secara terus-menerus.
- (3) Pelaut muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan pekerjaan khusus yaitu:
 - a. mengangkat, memindahkan, atau mengangkut beban atau obyek yang berat;
 - b. masuk dalam boiler, tanki, dan ruang kedap air (*cofferdams*);
 - c. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan tingkat kebisingan dan getarannya berbahaya;
 - d. mengoperasikan katrol, mesin, dan peralatan daya lainnya atau bertindak sebagai pemberi sinyal bagi operator peralatan tersebut;
 - e. melakukan penanganan penambatan (*mooring*) atau kabel penarik (*tow lines*) atau peralatan jangkar;
 - f. melakukan pengikatan barang dan membantu kelancaran pengoperasian alat berat pada kegiatan migas (*rigging*);
 - g. melakukan pekerjaan di ketinggian atau di geladak dalam keadaan cuaca buruk;
 - h. melakukan tugas jaga malam hari;
 - i. melakukan perbaikan perlengkapan listrik;
 - j. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan bahannya memiliki potensi bahaya atau zat yang berbahaya secara fisik seperti bahan berbahaya atau beracun dan ionisasi radiasi;
 - k. membersihkan peralatan memasak; dan
 - l. melakukan penanganan atau pengambilalihan sekoci Kapal.
- (4) Tugas jaga malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h mulai dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00 waktu setempat.

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, harus diberikan kepada Awak Kapal setelah menjalani paling sedikit setengah dari masa kontrak dalam PKL.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu cuti yang dihitung minimum dari 2,5 (dua koma lima) hari kalender per bulan kerja kecuali hari libur kalender nasional.

Paragraf 8

Jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan

Pasal 35

- (1) Jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan ketentuan PKL telah berakhir.
- (2) Biaya Repatriasi atau pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab dari Pemilik Kapal, Operator Kapal atau Perusahaan Keagenan Awak Kapal.
- (3) Pemilik Kapal atau Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan jaminan keuangan untuk memastikan bahwa proses repatriasi atau pemulangan Awak Kapal dapat dilaksanakan.
- (4) Jaminan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat atau bukti dokumen yang diterbitkan oleh lembaga asuransi dan harus berada di Kapal.

Paragraf 9

Kompensasi bagi Awak Kapal
untuk Kapal yang hilang atau tenggelam

Pasal 36

- (1) Kompensasi bagi Awak Kapal untuk Kapal yang hilang atau tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) huruf i, merupakan hak yang diperoleh Awak Kapal dari Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak lebih dari 2 (dua) bulan upah pokok.

Paragraf 10

Tingkat pengawakan di Kapal

Pasal 37

- (1) Tingkat pengawakan di Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j, ditentukan berdasarkan ukuran tonnase Kapal, daerah pelayaran, mesin tenaga penggerak utama Kapal, dan kualifikasi Pelaut berdasarkan dokumen pengawakan minimum (*minimum safe manning document*).
- (2) Ketentuan mengenai pengawakan minimum (*minimum safe manning*) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 11

Karir dan Pengembangan Keahlian

Pasal 38

- (1) Karir dan pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf k, merupakan hak Awak Kapal dari Pemilik Kapal atau Operator Kapal.
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. promosi jabatan dan/atau kepangkatan;
 - b. meningkatkan kompetensi dan/atau keterampilan; dan/atau
 - c. mendapatkan beasiswa pendidikan.

Paragraf 12

Akomodasi

Pasal 39

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf 1, wajib disediakan dan dipelihara secara konsisten oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kapal yang dibangun pada atau setelah MLC 2006 diberlakukan secara penuh di Indonesia.
- (3) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak peletakan lunas Kapal atau tahapan pembangunan yang setara.
- (4) Untuk memastikan pemenuhan kesesuaian dalam pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. ukuran kamar;
 - b. sistem pemanas dan ventilasi;
 - c. tingkat kebisingan, getaran, dan faktor ambang batas;
 - d. fasilitas sanitasi;
 - e. pencahayaan;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. fasilitas rekreasi; dan
 - h. makanan dan katering.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
 - a. kapal didaftar atau didaftarkan kembali; atau
 - b. akomodasi awak Kapal di Kapal telah diubah secara substansial.

Pasal 40

- (1) Ukuran kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak antara dasar lantai kamar dengan langit-langit kamar tidur minimum 203 (dua ratus tiga) cm;
 - b. mempunyai sekat yang memadai;
 - c. selain Kapal penumpang, kamar tidur ditempatkan di atas garis muat di tengah-tengah Kapal atau bagian belakang arah buritan Kapal, kecuali apabila ukuran, jenis, atau daerah pelayaran menyebabkan tidak adanya lokasi lain di Kapal yang memungkinkan, kamar tidur dapat ditempatkan di bagian haluan Kapal tetapi tidak berada di depan sekat tubrukan;
 - d. untuk Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ships*) diperbolehkan menempatkan kamar tidur dibawah garis muat tetapi harus memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup serta tidak berada langsung dibawah lorong kerja yang dilalui;
 - e. kamar tidur tidak terdapat celah langsung dari ruang muatan, ruang mesin, dapur, ruang penyimpanan, ruang pengeringan, atau area sanitasi bersama, bagian penyekat yang memisahkan tempat tersebut dari kamar tidur dan penyekat luar harus dibangun dengan baja atau bahan lain yang kedap terhadap air dan gas;
 - f. bahan yang digunakan untuk membangun dinding penyekat bagian dalam, panel-panel dan pelapis sekat, lantai, dan penghubung harus sesuai dengan tujuan untuk memastikan lingkungan yang sehat;
 - g. pencahayaan dan sistem drainase yang cukup; dan
 - h. selain Kapal Penumpang, kamar tidur perorangan harus disediakan bagi setiap Awak Kapal dalam hal Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) atau Kapal fungsi khusus (*special purpose ships*), pengecualian dari persyaratan ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal;
 - i. pemisahan kamar tidur untuk Awak Kapal pria dan wanita;
 - j. tempat tidur yang terpisah untuk setiap Awak Kapal;

- k. ukuran minimum tempat tidur tidak kurang dari 198 cm (seratus sembilan puluh delapan centimeter) kali 80 cm (delapan puluh centimeter);
- l. luas lantai kamar tidur Awak Kapal untuk 1 (satu) tempat tidur tidak kurang dari:
 - 1) 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*);
 - 2) 5,5 m² (lima koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran GT. 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) sampai dengan kurang dari GT. 10.000 (sepuluh ribu *gross tonnage*);
 - 3) 7 m² (tujuh meter persegi) untuk Kapal berukuran GT. 10.000 (sepuluh ribu *gross tonnage*) atau lebih;
- m. untuk kamar tidur pada Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*) dengan 1 (satu) tempat tidur pada Kapal berukuran kurang dari GT. 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) diizinkan untuk mengurangi luas lantai;
- n. Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) selain dari Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*), kamar tidur dapat ditempati oleh maksimum 2 (dua) Awak Kapal dan luas lantai kamar tidur tidak kurang dari 7 m² (tujuh meter persegi).
- o. Kapal penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*) area lantai kamar tidur perwira tidak boleh kurang dari:
 - 1) 7.5 m² (tujuh koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 2 (dua) orang;
 - 2) 11.5 m² (sebelas koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 3 (tiga) orang; dan
 - 3) 14.5 m² (empat belas koma lima meter persegi) untuk kamar yang ditempati 4 (empat) orang.
- p. Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*) kamar tidur boleh ditempati lebih dari 4 (empat) orang dan

- lantai kamar tidur tidak boleh kurang dari 3,6 m² (tiga koma enam meter persegi) per orang;
- q. Kapal selain Kapal penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*), kamar tidur untuk Pelaut perwira yang menjalankan tugasnya dimana tidak ada tempat duduk pribadi atau ruang sehari-hari yang disediakan, luas lantai tidak boleh kurang dari:
- 1) 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*);
 - 2) 8,5 m² (delapan koma lima meter persegi) untuk Kapal berukuran GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) atau lebih sampai dengan berukuran kurang dari GT 10.000 (sepuluh ribu *gross tonnage*); dan
 - 3) 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk Kapal berukuran GT 10.000 (sepuluh ribu *gross tonnage*) atau lebih.
- r. Kapal Penumpang dan Kapal Fungsi Khusus (*special purpose ship's*), kamar tidur untuk Pelaut perwira yang menjalankan tugasnya dimana tidak ada tempat duduk pribadi atau ruang sehari-hari yang disediakan, luas lantai untuk per orang bagi perwira junior tidak boleh kurang dari 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) dan bagi perwira senior tidak kurang dari 8.5 m² (delapan koma lima meter persegi) perwira junior pada tingkat operasional dan perwira senior pada tingkat manajemen;
- s. Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, dan Mualim I harus mempunyai kamar tidur sebagai tambahannya, ruang kerja, ruang sehari-hari, ruang tambahan yang equivalen dapat dikecualikan untuk Kapal ukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
- t. Semua kapal harus disediakan kantor yang terpisah yang digunakan oleh departemen *deck* dan mesin; kapal yang kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *Gross Tonnage*) yang harus diuji oleh otoritas berkompeten dari

ketentuan ini setelah berkonsultasi dengan organisasi Pemilik Kapal atau Operator Kapal dan Pelaut yang bersangkutan;

- u. bagi kamar Awak Kapal dilengkapi lemari baju dengan ukuran minimum 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter dan sebuah laci tidak kurang dari 56 (lima puluh enam) liter, apabila laci tidak cocok dengan lemari baju dapat dikombinasikan dengan volume minimum lemari baju yaitu 500 (lima ratus) liter; yang bisa dikunci dan juga bisa menjamin privasi;
 - v. kamar tidur harus disediakan meja kerja, yang harus pas, tipe *drop-leaf* atau *slide-out*, dilengkapi dengan tempat duduk; dan
 - w. Kapal yang berlayar ke wilayah beresiko tinggi terhadap serangan nyamuk, wajib dipasang peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pemanas dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kamar tidur dan ruang makan wajib memiliki ventilasi yang cukup;
 - b. semua Kapal kecuali Kapal yang secara teratur terlibat dalam jalur perdagangan yang kondisi cuacanya tidak mempersyaratkan hal tersebut, wajib dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk akomodasi Awak Kapal, ruang radio yang terpisah, dan ruang kendali mesin yang terpusat;
 - c. ruang sanitasi wajib mempunyai ventilasi ke udara bebas secara terpisah dari setiap bagian dari akomodasi; dan
 - d. sistem pemanasan harus dapat menyediakan panas yang memadai kecuali bagi Kapal yang berlayar khusus di wilayah pelayaran beriklim tropis.
- (3) Tingkat kebisingan dan getaran serta faktor ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c, merupakan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang

mewajibkan akomodasi, fasilitas rekreasi, dan catering ditempatkan sejauh mungkin dari ruang mesin, sistem pemanas dan ventilasi, sistem pendingin ruangan, serta mesin dan peralatan lainnya yang menimbulkan kebisingan.

- (4) Fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Awak Kapal harus mempunyai akses menuju fasilitas kebersihan yang memenuhi standar kesehatan, standar kebersihan minimum, dan standar kenyamanan yang sesuai dan fasilitas sanitasi terpisah antara pria dan wanita;
 - b. harus memiliki fasilitas sanitasi di anjungan dan ruang mesin atau ruang kontrol kamar mesin;
 - c. Kapal berukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*), dapat dikecualikan dari persyaratan ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal;
 - d. Kapal paling sedikit dilengkapi dengan 1 (satu) toilet, 1 (satu) wastafel, dan 1 (satu) bak mandi atau shower untuk 6 (enam) orang dan untuk Kapal yang tidak mempunyai fasilitas sanitasi pribadi harus tersedia;
 - e. pengecualian untuk Kapal penumpang, setiap kamar tidur harus tersedia wastafel termasuk air panas dan air dingin, kecuali wastafel diletakkan di kamar mandi khusus;
 - f. atas pertimbangan Direktur Jenderal, pengaturan perencanaan khusus atau pengurangan jumlah fasilitas yang dibutuhkan dapat dikecualikan untuk Kapal Penumpang yang melakukan pelayaran selama tidak kurang dari 4 (empat) jam;
 - g. harus tersedia air panas dan air dingin yang bersih di tempat cuci; dan
 - h. harus dilengkapi dengan fasilitas binatu.
- (5) Pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e, pada Kapal Penumpang harus memiliki

penerangan dengan pencahayaan alami atau buatan yang memadai untuk kamar tidur dan ruang makan.

- (6) Ruang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f, pada Kapal yang membawa 15 (lima belas) atau lebih Awak Kapal dan melakukan pelayaran selama lebih dari 3 (tiga) hari harus menyediakan ruang kesehatan tersendiri.

Pasal 41

- (1) Ruang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus berada terpisah dari kamar tidur dan berdekatan dengan dapur;
 - b. untuk kapal ukuran kurang dari GT 3.000 (tiga ribu *gross tonnage*) bisa diberikan pengecualian oleh Direktur Jenderal;
 - c. harus memiliki ukuran cukup dan nyaman serta dilengkapi dengan perabotan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan jumlah Awak Kapal;
 - d. dapat dipergunakan untuk umum atau terpisah sesuai dengan jabatan di Kapal;
 - e. selain Kapal Penumpang, area lantai ruang makan bagi Awak Kapal tidak boleh kurang dari 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) per orang dari kapasitas tempat duduk yang direncanakan.
- (2) Dalam hal ruang makan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang makan untuk Nakhoda dan para perwira; dan
 - b. ruang makan untuk perwira bawahan dan pelaut lainnya.

Pasal 42

Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan Asosiasi pemilik kapal nasional (~~Indonesia National Shipowner Association~~) dan asosiasi Pelaut dapat memberikan pengecualian pengawasan terhadap ukuran kamar, fasilitas sanitasi, dan ruang makan.

Paragraf 13

Fasilitas rekreasi di Kapal

Pasal 43

- (1) Fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf m, harus disediakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal sesuai dengan kebutuhan Awak Kapal yang tinggal dan bekerja di Kapal.
- (2) Kapal harus memiliki geladak terbuka yang cukup untuk Awak Kapal sesuai dengan ukuran Kapal dan jumlah Awak Kapal.

Paragraf 13

Makanan dan katering

Pasal 44

- (1) Makanan dan Katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf n, harus disediakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal dengan kualitas yang baik dan higienis.
- (2) Penyediaan makanan dan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya tidak dibebankan kepada Awak Kapal serta harus memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan agama.
- (3) Makanan dan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh juru masak yang berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kualifikasi dan pelatihan dari lembaga pelatihan yang mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi praktik memasak, higienis, penyimpanan, dan pengendalian persediaan makanan serta perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan katering.
- (6) Juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Kapal yang beroperasi dengan Awak Kapal kurang dari 10 (sepuluh) orang dan/atau waktu pelayaran kurang dari 2 (dua) hari dapat digantikan oleh salah satu Awak Kapal yang terlatih atau yang ditunjuk.
- (7) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat memberikan dispensasi untuk jabatan juru masak kepada Awak Kapal yang tidak sepenuhnya terlatih, sampai pelabuhan berikutnya atau dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa orang yang diberikan dispensasi harus memperhatikan kebersihan makanan termasuk penanganan dan penyimpanan bahan makanan di Kapal.

Pasal 45

Makanan dan katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persediaan makanan dan air minum memperhatikan jumlah Awak Kapal, agama, budaya, lama pelayaran, kondisi pelayaran, kadar nutrisi, kualitas, dan variasi;
- b. bagian katering harus menyiapkan dan menghadirkan makanan dan air minum secara higienis; dan
- c. staf bagian katering harus terlatih sesuai jabatannya.

Paragraf 14

Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan

Pasal 46

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf o terdiri atas:
 - a. kesehatan dan keselamatan kerja; dan

- b. pencegahan kecelakaan kerja.
- (2) Kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipastikan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal.

Pasal 47

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. efektifitas penerapan dan pelaksanaan kebijakan terhadap program kesehatan dan keselamatan kerja termasuk evaluasi resiko serta pelatihan dan instruksi kerja kepada Awak Kapal;
 - b. pencegahan terhadap resiko kecelakaan kerja dan sakit di Kapal; dan
 - c. persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan, dan perbaikan kondisi yang tidak aman, serta penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja di Kapal.
- (2) Program kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program di Kapal untuk pencegahan kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit serta untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan perwakilan dari Awak Kapal dan seluruh pihak yang terkait.
- (4) Pencegahan terhadap resiko kecelakaan kerja dan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat pencegahan terhadap cedera kerja dan sakit di Kapal, termasuk tindakan untuk mengurangi dan mencegah resiko terpapar bahan kimia berbahaya serta resiko cedera kerja atau sakit karena penggunaan peralatan kerja dan mesin di Kapal.
- (5) Penyelidikan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan

internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi Awak Kapal.

Pasal 48

- (1) Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus mempertimbangkan:
 - a. kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal, Awak Kapal, dan pihak lain yang terkait untuk mematuhi standar yang berlaku, kebijakan, serta program kesehatan dan keselamatan kerja di Kapal dengan memberikan perhatian khusus kepada Pelaut Muda;
 - b. tugas Nakhoda dan/atau Awak Kapal yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap program kesehatan dan keselamatan kerja di kapal;
 - c. kewenangan Awak Kapal yang ditunjuk sebagai perwakilan komite kesehatan dan keselamatan kerja di Kapal; dan
 - d. ketentuan internasional mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri atas:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan dan perawatan medis untuk Awak Kapal sesuai dengan standar minimum;
 - b. membiayai pengeluaran perawatan medis, makanan dan penginapan yang dibatasi dalam jangka waktu tidak kurang dari 16 (enam belas) minggu dari hari cedera atau bermulanya penyakit;
 - c. apabila Awak Kapal sakit atau cedera yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja maka:
 - 1) membayar upah gabungan Awak Kapal selama berada di Kapal;

- 2) dalam hal Awak Kapal diturunkan untuk perawatan di darat, maka Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus membiayai perawatan dan pengobatan, serta membayar upah pokok Awak Kapal sebesar 100 % (seratus persen) pada bulan pertama, dan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari upah pokok pada bulan berikutnya, sampai Awak Kapal sembuh sesuai dengan surat keterangan dokter, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
 - d. melindungi harta benda yang tertinggal di Kapal milik Awak Kapal yang sakit, cedera, atau meninggal dunia dan mengembalikannya kepada Awak Kapal atau keluarganya;
 - e. menyediakan alat pelindungan dan/atau alat pengaman pencegah kecelakaan lainnya;
 - f. mendata, mencatat, menginvestigasi, menganalisa, membuat statistik, dan melaporkan setiap kecelakaan dan penyakit akibat kerja kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. melakukan evaluasi risiko manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berpedoman pada laporan informasi statistik yang tepat dari Kapal dan dari statistik umum yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menanggung biaya terkait penyakit dan cedera sejak tanggal mulai bekerja sampai dengan dipulangkan;
 - b. jaminan keuangan dan kompensasi kematian atau disabilitas dalam jangka panjang akibat cedera kerja, penyakit, atau bahaya kerja yang ditetapkan dalam PKL;
 - c. membiayai perawatan medis, pasokan obat-obatan, peralatan terapis, makanan, dan penginapan yang

diperlukan sampai Awak Kapal yang sakit atau cedera pulih atau sampai pulih secara permanen; dan
d. membayar biaya pemakaman pada kasus kematian yang terjadi di kapal atau di darat selama Awak Kapal masih terikat PKL.

- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk pada Kapal yang beroperasi dengan jumlah Awak Kapal paling sedikit 5 (lima).

Paragraf 15

Perawatan kesehatan di Kapal

Pasal 49

- (1) Perawatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf p dalam bentuk asuransi kesehatan kepada Awak Kapal sebagai perlindungan kesehatan dan memiliki akses perawatan medis yang cepat dan memadai.
- (2) Perawatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya disediakan tanpa dikenakan biaya kepada Awak Kapal.
- (3) Perawatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal dalam keadaan darurat harus segera diberikan akses menuju fasilitas medis di darat.
- (4) Pelindungan kerja dan perawatan medis bagi Awak Kapal diberikan setara dengan pekerja di darat.
- (5) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perawatan dasar untuk kesehatan gigi.

Pasal 50

Pemilik Kapal atau Operator Kapal dapat dibebaskan dari kewajiban menanggung segala biaya apabila:

- a. ~~cedera yang terjadi di luar kegiatan operasional Kapal;~~
- b. cedera, penyakit, meninggal dunia akibat perbuatan yang disengaja, kelalaian, atau kelakuan buruk Awak Kapal;
- c. penyakit atau kelemahan yang disembunyikan dengan sengaja saat PKL dibuat; dan/atau

- d. adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Formulir standar laporan medis harus ada di Kapal.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi medis Awak Kapal yang dapat digunakan oleh Nakhoda dan personel medis di darat.
- (3) Isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga kerahasiaannya.
- (4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Kapal harus dilengkapi dengan kotak obat, peralatan medis, dan pedoman medis yang harus diperiksa dan terawat secara rutin paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kapal yang membawa 100 (seratus) orang atau lebih dan melakukan pelayaran internasional dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari harus membawa dokter yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kapal harus memiliki paling sedikit 1 (satu) Awak Kapal yang bertugas memberikan perawatan medis dan mengelola obat-obatan.
- (4) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat di bidang perawatan kesehatan sesuai persyaratan Konvensi Internasional mengenai *Standar of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* beserta perubahannya.

- (5) Kapal harus memiliki daftar stasiun radio yang lengkap dan terkini (*up to date*) untuk memperoleh bantuan medis melalui komunikasi radio atau satelit.

Paragraf 16

Jaminan sosial

Pasal 53

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf q harus diberikan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal yang besarnya setara dengan pekerja darat.
- (2) Jaminan sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan hari tua;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan medis;
 - e. tunjangan persalinan;
 - f. tunjangan pengangguran;
 - g. tunjangan cidera kerja; dan
 - h. tunjangan ketidakmampuan atau cacat.
- (3) Pemilik kapal atau operator kapal harus memberikan jaminan social paling sedikit 3 (tiga) jaminan social sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Paragraf 17

Prosedur keluhan di Kapal

Pasal 54

- (1) Prosedur keluhan di Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf r dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prosedur keluhan kapal sedapat mungkin diselesaikan pada tingkat terendah di Kapal; dan
 - b. prosedur keluhan kapal paling sedikit memuat:
 - 1) hak pelaut untuk didampingi atau diwakili selama prosedur keluhan; dan
 - 2) informasi kontak Direktorat Jenderal.
- (2) Awak Kapal yang menyampaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihukum atau dikriminalisasi.

BAB III

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 55

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Sanksi administratif

Pasal 56

- (1) Pemilik Kapal atau Operator Kapal selaku pemegang Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 48 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, diberikan apabila:
 - a. Kapal tidak memenuhi ketentuan MLC 2006 dan perubahannya serta tindakan perbaikan yang dipersyaratkan tidak dilaksanakan;
 - b. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan/atau
 - c. Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I diperoleh secara tidak sah.

Pasal 58

Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. tidak melaksanakan pemeriksaan antara (*intermediate inspection*);
- b. kapal berganti bendera;
- c. kapal berganti pemilik;
- d. perubahan struktur konstruksi kapal;
- e. kapal tenggelam; dan
- f. perubahan data dalam Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

SERTIFIKASI KETENAGAKERJAAN MARITIM

Pasal 59

- (1) Sistem informasi sertifikasi ketenagakerjaan maritim mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. penyusunan;
 - c. analisis;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar Direktur Jenderal menyampaikan informasi kecelakaan kapal kepada Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) melalui *Global Integrated Shipping Information System (GISIS)*.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Terhadap Kapal Berbendera Indonesia yang telah beroperasi dan belum memiliki Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dapat diterbitkan Sertifikat MLC sementara oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan pemeriksaan pertama (*initial inspection*) untuk pemenuhan standar ketenagakerjaan maritim.

(2) Pemenuhan standar ketenagakerjaan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.5

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR